



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail disdukcapil.sumbar@gmail.com

Nomor : 470/ 510 /Dukcapil.3/VI/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Hasil Rakor
Pemutakhiran Buku Putih
Penyelenggaraan Pelayanan
Pencatatan Sipil**

Padang, 22 Juni 2022

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
se Sumatera Barat
di

TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat pada tanggal 19 Mei 2022 di Padang, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan rakor ini dilakukan dengan tujuan agar Kabupaten/Kota se Sumatera Barat memiliki pedoman yang sama dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dan kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.
2. Untuk tahun 2022, Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil ini merupakan pemutakhiran dari Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil yang telah ada sebelumnya yaitu Tahun 2021, dimana untuk tahun ini difokuskan untuk permasalahan/kendala yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan.
3. Pada kegiatan ini, selain pemaparan Narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang menyampaikan materi dan memberikan solusi penyelesaian permasalahan khususnya yang bersinggungan dengan Dinas Pendidikan, seluruh peserta juga diminta evaluasi terhadap Buku Putih yang telah ada, serta saran dan masukannya terhadap pemutakhiran Buku Putih dengan menyampaikan permasalahan baru yang ditemui dan juga saran solusi terhadap permasalahan baru tersebut agar substansi isi Buku Putih lebih mutakhir.
4. Adapun hasil Rakor Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat secara lengkap disampaikan pada matriks terlampir.
5. Selanjutnya, Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat ini akan segera didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota setelah proses penyempurnaan dan pencetakan selesai dilakukan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).

**HASIL KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN BUKU PUTIH
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENCATATAN SIPILDI KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT
PADANG, 19 MEI 2022**

No	Materi/Pernyaji Materi	Isi Pokok Materi/Urutan Permasalahan	Tanggapan dan Pertanyaan Peserta	Saran Narasumber/Kesepakatan
1.	<p>Sinkronisasi Data Peserta Didik (PD) DAPODIK dengan Database SIAK DUKCAPIL : Dr. Drs. Sadnanto, M.Pd (Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat).</p>	<p>1. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga pengajuan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua/wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional sebagaimana tercantum pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3168/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang Penerapan NIK pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kemendikbud.</p> <p>2. Data tersebut juga sudah diintegrasikan dengan Kementerian Lembaga (KL) berdasarkan Kebijakan Nasional Satu Data (Perpres Satu Data), dimana dengan DUKCAPIL integrasi dilakukan juga untuk penanganan anak tidak sekolah.</p> <p>3. Adapun Definisi, Tujuan, dan Manfaat Integrasi DAPODIK :</p> <p>1) Definisi : Pengecekan, pengawasan dan intervensi validasi data pokok pendidikan agar data tersebut dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan.</p> <p>2) Tujuan : pengecekan kualitas, pengawasan kualitas, intervensi data, instrumen perencanaan.</p> <p>3) Manfaat : DAPODIK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.</p> <p>4. Karakteristik Validasi Data :</p> <p>1) Akurat : Data yang diisi oleh sekolah merupakan data yang benar, wajar, sesuai kondisi riil dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>2) Mutakhir : data yang diisi oleh sekolah merupakan data yang paling baru (mutakhir) sesuai dengan kondisi riil di sekolah.</p> <p>3) Berkelanjutan : data yang diisi oleh sekolah memiliki sifat berkelanjutan dan diperbarui secara rutin setiap semester.</p> <p>5. Pengecekan KK siswa juga sudah dilakukan untuk pendidikan sehausnya sudah SMP/SMA, untuk mengecek apakah ada data siswa yang ganda dengan siswa lain.</p> <p>6. Dalam verifikasi dan validasi data individu peserta didik, peserta didik/orang tua/wali memiliki peran untuk memastikan kebenaran data peserta didik, meliputi :</p> <p>1) Data Master Peserta Didik : NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Jenis Kelamin.</p> <p>2) Data Atribut Peserta Didik : Data Ibu (NIK dan Nama, Data Ayah (NIK dan Nama), Data Wali (NIK dan Nama), Data Spasial tempat tinggal peserta didik.</p>	<p>1. Kabupaten Solok :</p> <p>a) Sering terjadinya permintaan perubahan dokumen kependudukan agar bisa disesuaikan dengan ijazah, sementara data ijazah berbeda beda setiap tingkatan sekolah. Ternyata sudah ada aturannya yang menyatakan bahwa ijazah bisa dilakukan perubahan (perbaikan) sesuai Permendikbud No.29 Tahun 2014. Lalu kenapa Selalu Dukai yang diminta untuk memperbaiki data di dokumen kependudukan, sementara pada waktu mau isi ijazah sudah diminta dokumen kependudukan tersebut, tapi ketika terjadi kesalahan pada ijazah, masyarakat disuruh untuk memperbaiki di Capil. Apakah aturannya tidak diketahui belum diketahui oleh seluruh Dinas dan sekolah yang ada di Kabupaten/Kota.</p> <p>b) Apakah bisa dilakukan perubahan nama atau data Peserta Didik, dana apakah ijazah yang sudah keluar bila ada perubahan bisa diganti atau hanya dengan Surat Keterangan saja? Diharapkan adanya Surat Edaran atau Sosialisasi terkait hal tersebut, sehingga apabila memang kesalahan buka pada data Dukai, pihak sekolah atau Disdik bisa melakukan perbaikan data DAPODIK dan juga pada data ijazah.</p> <p>2. Kabupaten Sijunjung :</p> <p>a) Berapa usia maksimal masuk SMP? Karena pernah ada permintaan untuk merubah umur karena ingin masuk SMP, karena kalau lebih tidak bisa masuk SMP.</p> <p>b) Bolehkah masuk SD kurang dari 7 tahun, kasus yang sama karena adanya permintaan perubahan usia untuk keperluan masuk SD.</p> <p>c) Untuk zonasi, berapa waktu yang disarankan berada dalam wilayah zonasi (berdasarkan KK).</p>	<p>1. Mengam diakui masih rendahnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah. Di Kabupaten Solok sendiri sudah 4 kali terjadi pergantian admin DAPODIK dan juga pergantian SDM di Dinas Pendidikan. Untuk itu, terkait hal ini, akan segera ditindaklanjuti dengan rencana melakukan Sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di daerah.</p> <p>2. Untuk perubahan nama bisa saja difasilitasi pada data DAPODIK selama data di Dukai sudah diperbaiki. Sementara untuk ijazah yang sudah ada bisa diganti dengan Surat Keterangan, dan untuk ijazah pada sekolah lanjutannya baru bisa dibuat sesuai dengan Akta Kelahiran yang baru (nama yang baru).</p> <p>3. Berdasarkan Permendikbud No. 1 Tahun 2021, untuk usia maksimal masuk SMP adalah 15 tahun dan SMA/SMK 21 tahun. Kalau lebih maka masuk ke Paket.</p> <p>4. Untuk SD, diprioritaskan untuk yang berusia 7 tahun, namun bila kurang apabila memiliki kecerdasan istimewa dan kesiapan psikis yang dinyatakan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.</p> <p>5. Untuk zonasi, batas waktu minimum tinggal di daerah zonasi yang dibuktikan dengan KK adalah 1 (satu) tahun.</p>

	<p>7. Dalam verval data Individu Peserta Didik, peserta didik/orang tua/wali memiliki peran untuk memastikan kebenaran data yang diisikan pada aplikasi DAPODIK dan mengajukan perbaikan data (sesuai dengan data kependudukan) jika terdapat kesalahan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Data master peserta didik. 2) Data atribut peserta didik. <p>8. Pengajuan perbaikan data individu peserta didik dilakukan melalui laman https://nnsn.data.kemdikbud.go.id.</p> <p>9. Dalam mengakses aplikasi verifikasi dan validasi data individu peserta didik, dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengisikan kombinasi variabel NISN dan nama ibu kandung dari peserta didik. 2) Mengisikan kombinasi variabel NPSN, tanggal lahir dan NIK dari peserta didik. <p>10. Peran Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan Sosialisasi ketelitian NIK. 2) Melakukan koordinasi dengan operator pusdatin di tingkat Dinas Pendidikan. 3) Melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat. 4) Mendorong updating data NIK pada verval PD nnsn.data.kemdikbud.go.id. 5) Mendorong PD yang akan diusulkan menjadi calon penerima PIP segera melengkapi NIK valid. <p>11. Peran Kespsek, Waka siswa dan Operator menginformasikan ke orang tua siswa dan siswa di sekolah.</p> <p>12. Untuk Alur Verval Data Individu Peserta Didik, Fitur Verval Data Individu PD, Profil Peserta Didik, Data Identitas PD, Data Orang Tua/Wali, Data Lokasi Tempat Tinggal PD, Pengajuan Perbaikan Data, dan Daftar Pengajuan Data dapat dilihat terlampir.</p> <p>13. Perbaikan identitas PD (sekolah) dilakukan oleh Operator DAPODIK Sekolah melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menu edit identitas. b) Pilih siswa yang akan dilakukan perbaikan data. c) Isi sesuai data kependudukan. <p>14. Berdasarkan Permendikbud No.12 Tahun 2014 tentang PENGESAHAN FOTOCOPY IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGANTAR IJAZAH, SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGANTAR IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH, bila ijazah hilang, rusak, atau ada perubahan bisa dilakukan melalui surat-surat sebagai berikut :</p> <p>a) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, dimana format</p>	<p>3. Kabupaten Padang Pariaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sosialisasikan aturan-aturan Dinas Pendidikan ke seluruh Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di Kabupaten/Kota. b) Untuk syarat masuk TNI berpedoman pada Akta Kelahiran, tapi ternyata banyak kesalahan-kesalahan nama orang tua pada ijazah. c) Diharapkan Dinas Pendidikan Provinsi bisa membuat Surat Edaran untuk seluruh Dinas Pendidikan dan sekolah diseluruh Kabupaten/Kota khususnya terkait bisa dilakukannya perubahan data DAPODIK dan perbaikan ijazah dilakukan oleh Sekolah, karena selama ini selalu saja alasan yang diberikan DAPODIK tidak bisa diubah. <p>4. Kota Sawahlunto :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pencantuman nama orang tua di ijazah bisaah berbeda, misalnya SD, nama ibu, SMP nama bapak, dsb. b) Pada dokumen capil, bisa mencantumkan anak yang orangtuanya tunggal, apakah di ijazah bisa mencantumkan nama orang tua tunggal juga? c) Mengharapkan agar Disdik Provinsi bisa mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di Kabupaten/Kota yang salah satu isinya menyatakan bahwa "Data DAPODIK bisa dirubah" <p>5. Kota Padang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Apakah bisa ijazah dirubah di sekolah/Disdik daerah domisili (bukan sekolah asal)? b) Apakah penulisan nama dalam ijazah bisa dengan nama wali? <p>6. Kabupaten Solok Selatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Untuk zonasi, agar bisa disosialisasikan bahwa untuk melihat tanggal KK sesuai dengan perubahan data adalah pada nomordatas, bukan pada tanggal dibawah (KK diterbitkan), karena sering jadi masalah dengan zonasi ini. b) Untuk input data PD di DAPODIK, sebaiknya tidak hanya dengan KK saja tetapi juga Akta Kelahiran, karena ada masyarakat yang 	<p>6. Sudah ada rencana dan sudah dibuat suratnya untuk pelaksanaan Sosialisasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.</p> <p>7. Terkait Surat Edaran akan ditindaklanjuti dengan pimpinan.</p> <p>8. Berdasarkan Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2022 tentang Juknis pengisian Blanko Ijazah, di ijazah bisa dicantumkan nama ayah, ibu atau wali siswa pemilik ijazah. Jadi tidak wajib nama ayah, sehingga untuk orang tua tunggal bisa mencantulkannya di ijazah.</p> <p>9. Surat Edaran akan ditindaklanjuti terlebih dahulu ke pimpinan.</p> <p>10. Ijazah tidak bisa dirubah di Disdik, harus disekolah asal.</p> <p>11. Penulisan nama wali pada ijazah bisa dilakukan sesuai dengan Perses Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2022.</p> <p>12. Untuk hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bisa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk verifikasi KK tersebut sebagaimana yang telah dilakukan Provinsi.</p> <p>13. Akan dijadikan perhatian untuk hal ini, karena sebenarnya untuk mendaftarkan anak ke sekolah</p>
--	---	---	--

	<p>disesuaikan dengan Ijazah/STTB tahun kelulusan (tahun 2000 s/d 2004 tidak ada nilai di Ijazah).</p> <p>b) Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah.</p> <p>c) Surat Keterangan Ijazah Rusak.</p> <p>Sebagaimana contoh terlampir.</p>	<p>memilik KK 2. dan KK yang diberikan ke sekolah adalah KK yang belum memiliki Akta Kelahiran, sehingga akhirnya kembali lagi ke Dukcapil untuk membuat Akta Kelahiran.</p> <p>7. Kota Bukittinggi : Untuk Sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, diharapkan agar juga bisa melibatkan Dinas Dukcapil agar bisa tercapai suatu pemahaman bersama antara Disdik dan Disdukcapil, sehingga tidak akan ada lagi alasan yang selalu diberikan terkait data DAPODIK yang tidak bisa dirubah.</p>	<p>Juga sudah diminta Akta Kelahirannya.</p> <p>14. Akan diteruskan dan ditindaklanjuti kepada pimpinan untuk Sosialisasi.</p>
<p>2. Buku Putih Sebagai Pedoman Solusi Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat: Drs. Besri Rahmad, M.M. (Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat).</p>	<p>1. Dasar Kegiatan : 1) Permasalahan/Kendala yang muncul dan ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil sangat dinamis dan beragam. 2) Terdapatnya perbedaan dalam penyelesaian satu masalah yang sama antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. 3) Permasalahan yang timbul/ditemui seringkali juga bersinggungan/berhubungan dengan OPD/Instansi Teknis terkait lainnya. 4) Perlu nya pedoman yang juga bersifat dinamis untuk mengantisipasi penyelesaian setiap permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. 5) Tahun 2021 telah dihasilkan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan fokus pada permasalahan perkawinan yang berhubungan dengan Kemengag dan KUA. Adanya keseragaman solusi penyelesaian suatu masalah diseluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.</p> <p>2. Tujuan : 1) Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan fokus permasalahan yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan. 2) Terwujudnya keseragaman solusi penyelesaian suatu masalah diseluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. 3) Terdistribusinya "Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se</p>	<p>1. Kabupaten Solok : Pada dasarnya setuju dengan Buku Putih karena memang dari awal Buku Putih ini merupakan inisiasi bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan semua juga berasal dari permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota.</p> <p>2. Kota Paritaman : Sejak SIAK Terpusat, ada warga yang mengurus Akta Kelahiran Non SIAK 2010 karena hilang, sedangkan arsipnya tidak ketemu, apakah bisa diterbitkan Akta Kelahiran baru. Karena didalam SIAK Terpusat sudah ada nomor Akta Kelahiran yang lama.</p> <p>3. Ada saran dari beberapa Kabupaten/Kota agar Provinsi bisa melakukan fasilitasi pelaksanaan Bimtek untuk pencatatan anak berkewarganegaraan ganda (ABG) yang saat ini banyak terdapat di Kabupaten/Kota.</p> <p>4. Selain itu, diharapkan juga adanya Bimtek untuk operator terkait SIAK terpusat agar seluruh operator capil khususnya tidak lagi menemukan kendala berarti dalam melakukan pencatatan melalui SIAK Terpusat ini.</p>	<p>1. Jika ada perbaikan atau perubahan terhadap Buku Putih Tahun 2021 diharapkan bisa disampaikan pada saat diskusi pemutakhiran Buku Putih ini.</p> <p>2. Apabila memang hilang Akta Non SIAK tersebut, tidak bisa langsung diterbitkan Akta SIAKny, jadi lebih baik buat baru saja, dan untuk nomor Akta yang sudah ada di Biodata WNI, dihapus saja terlebih dahulu, karena BAKAK juga belum pernah dilakukan sebelumnya.</p> <p>3. Terkait hal ini, mungkin lebih tepat dilakukan melalui Sosialisasi dengan menghadirkan narasumber dari Pusat. Sosialisasi juga akan dilakukan terkait aturan-aturan baru yang baru saja dikeluarkan pusat pada tahun 2022 ini, diantaranya adalah Permendagri No.73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang tidak saja harus disosialisasikan kepada pejabat dan seluruh pegawai Dukcapil, tetapi juga kepada seluruh masyarakat, agar tidak timbul kendala dikemudian hari.</p> <p>4. Untuk Bimtek terkait SIAK Terpusat ini, memang rencananya akan dilakukan pada bulan Agustus 2022 dan diperuntukan bagi operator pencatatan sipil.</p>

	<p>Sumatera Barat Edisi Tahun 2022 ini keseluruhan Kabupaten/Kota.</p> <p>3. Proses Pemutakhiran Buku Putih Tahun 2022 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Dukkacpil Provinsi menyampaikan tabel permasalahan/kendala pelayanan pencatatan sipil kepada Dinas Dukkacpil Kabupaten/Kota untuk diisi dengan permasalahan-permasalahan baik yang sudah ada solusinya maupun yang belum ada, khususnya permasalahan yang sering ditemui yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan. 2) Dinas Dukkacpil Kabupaten/Kota mengisi tabel tersebut serta membawa dan menyampulkannya pada saat Rakor Pemutakhiran Buku Putih, agar bisa langsung dikordinasikan dan ditetapkan solusi penyelesaiannya bersama dengan seluruh Kabupaten/Kota dan dengan Narasumber yang dihadirkan saat Rakor. 3) Dinas Dukkacpil Provinsi memfasilitasi koordinasi pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Rakor dengan seluruh Kabupaten/Kota dan menghadirkan Narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. 4) Dinas Dukkacpil Provinsi memfasilitasi penyelesaian pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil tahun 2022. 5) Dinas Dukkacpil Provinsi melakukan pencetakan Buku Putih sesuai rencana tahun ini sebanyak 100 buku. 6) Dinas Dukkacpil Provinsi mendistribusikan seluruh Buku Putih ke Dinas Dukkacpil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. <p>4. Rencana dan Harapan kedepannya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan fasilitasi Pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil ini akan dilakukan rutin setiap tahun dengan melibatkan instansi/lembaga terkait yang banyak bersinggungan dengan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, Imigrasi, dll. 2) Untuk tahun ini, proses pemutakhiran Buku Putih akan mengikutsertakan Dinas Pendidikan sebagai Narasumber untuk memberikan solusi permasalahan yang sering ditemui yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan seperti adanya perbedaan data siswa pada Ijazah dan data pada Akta Kelahiran, sinkronisasi data siswa pada DAPODIK dengan Database SI-AK Dukkacpil. 3) Diharapkan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini akan semakin kaya, lengkap dengan beragam substansi, bersifat dinamis sesuai dengan 		
--	---	--	--

	<p>perkembangan permasalahan dan kebijakan (aturan) yang berlaku, serta dapat menyajikan semua permasalahan yang timbul tidak hanya untuk internal Dukcapil saja tetapi juga permasalahan yang bersangkutan dengan instansi/lembaga lainnya agar tercapai keseragaman solusi penyelesaian untuk setiap permasalahan yang ada.</p> <p>5. Beberapa permasalahan yang sudah teridentifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Banyaknya ditemukan perbedaan antara dokumen pencatatan sipil dengan ijazah dan buku nikah. 2) Sering terjadinya permintaan perbaikan dokumen pencatatan sipil karena berbeda dengan ijazah (sementara kesalahan terjadi karena kesalahan penulisan pada ijazah). 3) Seringnya setiap kali ada permintaan perubahan data siswa pada DAPODIK, disampaikan oleh pihak sekolah bahwa data DAPODIK tidak bisa diubah, apakah benar seperti itu? 4) Apakah bisa perbaikan ijazah dilakukan di Dinas Pendidikan bila daerah domisili saat ini sudah berbeda dengan daerah sekolah asal. 5) Terkait zonasi, sering kali terjadi pada saat verifikasi KK, yang dilihat adalah tanggal cetak KK yang ada dibawah, seharusnya tanggal yang dilihat adalah yang ada diatas KK. Lalu berapa lama harus berada dalam KK daerah zonasi untuk bisa mengikuti jalur zonasi ini. 6) Untuk pengentryan (input) data siswa pada DAPODIK, sebaiknya tidak hanya menggunakan KK saja, tetapi juga Akta Kelahiran, karena ada beberapa masyarakat yang memiliki KK 2, tapi KK yang satunya belum memiliki Akta Kelahiran, sehingga pada saat ijazah keluar, mereka meminta untuk membuat Akta Kelahiran lagi (data jadi dobel). <p>6. Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan :</p> <p>Tahun 2022 ini telah keluar aturan terbaru tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang juga harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pencatatan sipil.</p> <p>Beberapa pasal penting yang harus menjadi perhatian terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 4 ayat (2) : Pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> a) Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. b) Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi. 		

	<p>c) Jumlah kata paling sedikit 2 kata.</p> <p>2) Pasal 5 ayat (1) : tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan huruf latin sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan. Gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. <p>3) Pasal 5 ayat (3) : Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang :</p> <ol style="list-style-type: none"> Disingkat, kecuali tidak diartikan lain. Menggunakan angka dan tanda baca. Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. <p>4) Pasal 8 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pencatatan Nama pada dokumen kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku.</p> <p>5) Pasal 9 : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan.</p> <p>6) Perundangri ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2022.</p> <p>7. SIAK Terpusat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada tanggal 17 Mei 2022 telah dilaksanakan migrasi dari SIAK Terdistribusi ke SIAK Terpusat diseluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Mulai tanggal 18 Mei 2022, pelayanan pencatatan dan pemberian dokumen kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat telah menggunakan SIAK Terpusat, meskipun pada hari pertama pelaksanaan ini, sistem sempat error. Seluruh SDM yang ada di Kabupaten/Kota mulai dari operator sampai dengan Kadis, sudah harus memahami SIAK Terpusat ini. Bila ada kendala, agar dapat segera dikoordinasikan dengan Provinsi dan Pusat agar tidak mengganggu pelayanan. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil berencana akan melakukan Bimtek SIAK Terpusat untuk operator capil pada bulan Agustus 2022. <p>8. Hasil yang diharapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil dapat diselesaikan pemutakhirannya tepat waktu sesuai dengan rencana yang akan ditetapkan yaitu pada 		
--	---	--	--

	<p>bulan Juni 2022.</p> <p>2) Seluruh Kabupaten/Kota dapat berperan aktif dalam proses pemutakhiran Buku Putih ini dengan memberikan masukan, kritik dan saran untuk penyempurnaannya.</p> <p>3) Disdukcapil Provinsi dapat segera mendistribusikan Buku Putih tersebut keseluruh Kabupaten/Kota setelah proses pencetakan selesai.</p> <p>4) Dinas Kabupaten/Kota dapat mempedomani Buku Putih dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ditemui, khususnya yang sudah ada solusi penyelesaiannya dalam Buku Putih.</p>	<p>1. Kabupaten Dharmasraya : Pasutri yang data terdaftar di luar daerah, memiliki anak usia 9 tahun dengan status pernikahan tidak tercatat. Setelah diverifikasi, pihak ibu terdaftar sebagai warga Aceh dengan status kawin, sedangkan ayah terdaftar di Medan dengan status cerai mati. Untuk meresmikan pernikahan pihak ibu mengurus surat perceraian di pengadilan tertuang pada tanggal melapor ke pengadilan, lanjut dilakukan isbat nikah sesudah dikeluarkannya surat cerai dari pengadilan bagi pihak ibu. Setelah status perkawinan terdaftar secara hukum, untuk status anak dilakukan penetapan pengakuan/pergesahan anak ke pengadilan lagi sehingga data orang tua lengkap bisa dicantumkan di Akta Kelahiran (masalah ini sedang terjadi saat ini, dan solusi yang disarankan sedang dalam proses pelaksanaan).</p>	<p>1. Bila pada saat pernikahan siri secara agama, status pernikahan tidak tercatat, maka biasanya tidak akan bisa dilakukan isbat nikah, pernikahan akan dianggap tidak sah, karena dilakukan saat masih berstatus menikah. Dan bila ditolak, maka status akan kembali ke status awal. Bila ingin mencatalkannya pernikahan, maka harus melakukan nikah ulang, dan nanti status anak akan dilakukan melalui penetapan pengesahan anak, dan baru bisa dicantumkan data orang tua dalam Akta Kelahiran Anak.</p>
<p>3. Finalisasi Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Ir. Putri Reno Sari, M.Si. (Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin diskusi pembahasan pemutakhiran Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. 2. Seluruh Kabupaten/Kota yang hadir telah memberikan daftar pertanyaan/permasalahan yang ditemui di Kabupaten/Kota masing-masing dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil sebagaimana yang telah diminta dalam lampiran undangan acara Rakor. 3. Seluruh peserta juga diminta masukan, saran, dan kesepakatannya terhadap solusi untuk permasalahan-permasalahan baru yang muncul saat acara. 4. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan telah langsung disampaikan kepada Narasumber dari Dinas Pendidikan dan telah langsung diberikan solusi oleh Narasumber tersebut. 5. Saran dan masukan dari seluruh Kabupaten/Kota dicatat dan disepakati bersama sebagai bahan untuk penyempurnaan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil yang selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan penyusunannya oleh tim dari Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat. 6. Finalisasi Buku Putih ini harus selesai paling lambat pada akhir Juni 2022, dan selanjutnya akan dicetak serta didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, agar dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di masing-masing Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kabupaten Solok Selatan : Pembetulan akta anak seorang Ibu dijadikan menggunakan frasa (nikah siri). 3. Kabupaten Pasaman Barat : a) Masih adanya masyarakat yang datang kembali ke daerah asal apabila ada perubahan data pada Akta Kelahiran. b) Pencatatan perkawinan WNI/WNA muslim yang menikah di luar negeri datang ke Kabupaten/Kota untuk melapor disuruh KUA datang ke Dukcapil. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tidak bisa dilakukan, bila kejadiannya sebelum aturan terbaru dikeluarkan, aturan yang ada tidak berlaku surat. Jadi Akta tetap dengan "Anak Seorang Ibu" meskipun status perkawinan orangtuanya siri (tidak tercatat). 3. Menghubungi daerah asal domisili dengan memuatkan surat keabsahan dokumen akta kelahirannya, daerah domisili agar membantu masyarakat menerbitkan Akta Kelahiran kuitipan ke-2 nya (bisa dilakukan pencetakan luar domisili). 4. Dukcapil membuatkan surat keterangan bahwa WNA/WNI sudah datang melapor dengan melampirkan surat nikah dan dokumen perjalannya.

		<p>c) Bagaimana pencatatan kematian WNA yang meninggal di wilayah Kabupaten/Kota.</p> <p>4. Kota Padang : Akta Kelahiran Anak ketika awal buat pakai frasa karena orang tua nikah siri dan ekarang orang tuanya sudah menikah resmi (sbat), apakah bisa di Akta anak tersebut untuk dihilangkan frasanya.</p> <p>5. Kabupaten Padang Pariaman : a) Pembetulan nama pada KK dan Akta Kelahiran maupun KTP, contoh : Emi. D. Menjadi Emi Daud. b) Perbedaan antara paspor, akta kelahiran dan ijazah tidak sinkron.</p>	<p>5. Sama dengan persyaratan biasanya dilambai dengan dokumen perjalanannya (solusi sudah dikordinasikan dengan Pusat).</p> <p>6. Bisa, dengan merubah/menarik akta yang lama dan mengganti dengan akta yang baru (sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan sudah ada di Buku Putih Tahun 2021).</p> <p>7. Bisa dilakukan pembetulan nama selama ada bukti dukung seperti ijazah atau dokumen lainnya, demikian juga halnya untuk kepentingan paspor.</p>
--	--	--	--